

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Tanggal 21 Maret 2018
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Disclaimer:

Apabila terdapat perubahan ataupun penambahan dalam bahan mata acara RUPS Tahunan ini, maka Perseroan akan segera menyampaikan kepada pemegang Saham melalui website Perseroan

Mata Acara Kesatu (1/2)

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charghe*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Dasar Ketentuan

- Pasal 21 Jo. Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").
- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**").
- Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen PKBL**").
- Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Mata Acara Kesatu (2/2)

Penjelasan

- Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas:
 - a) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. RPC-5645/PSS/2018 tanggal 31 Januari 2018.
 - b) Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited.

Selanjutnya laporan-laporan tersebut telah tersedia di situs web Perseroan.

Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 sejumlah Rp 6.000.000.000.000,- (enam triliun rupiah) dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) POJK No. 30/POJK.04/2015

Mata Acara Kedua



Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Dasar Ketentuan

- Pasal 21 Jo. Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

Penjelasan

- Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sejumlah Rp20.639.683.141.139,50 (Dua puluh Triliun Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah dan Lima Puluh Sen) akan dialokasikan untuk dividen dan laba ditahan.
- Keterangan selengkapnya mengenai Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017, dapat merujuk kepada Laporan Keuangan 2017 sebagaimana telah tersedia di situs web Perseroan.

Mata Acara Ketiga



Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Dasar Ketentuan

- Pasal 21 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 36A ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana yang diubah dengan POJK No, 10/POJK.04/2017 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 13 /POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Penjelasan

- Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Proses pengadaan Kantor Akuntan Publik masih berjalan

Mata Acara Keempat (1/2)

Penetapan gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan *tantiem* serta penetapan tunjangan, fasilitas, dan *benefit* lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dasar Ketentuan

- Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 96 dan Pasal 113 UUP
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/06/2017
- POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Penjelasan

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, untuk menetapkan besarnya *tantiem*, termasuk metode dan mekanisme pemberiannya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja di tahun buku 2017.

Mata Acara Keempat (2/2)



Penjelasan

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium termasuk tunjangan, fasilitas, dan *benefit* lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.

Mata Acara Kelima



Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan)

Dasar Ketentuan

- Pasal 21 ayat (2) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 3 POJK Nomor 14 /POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik (“**POJK Recovery Plan**”)

Penjelasan

- Pada mata acara ini Perseroan akan memintakan persetujuan kepada RUPS atas Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disusun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 POJK Recovery Plan yang menyatakan bahwa *Recovery Plan* wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS
- Penjelasan singkat mengenai Recovery Plan Perseroan
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Perseroan sebagai Bank Sistemik, maka berdasarkan POJK Recovery Plan, Perseroan diwajibkan untuk menyusun *Recovery Plan* yang merupakan rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi pada Perseroan selaku Bank Sistemik.

Mata Acara Keenam

Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Persetujuan atas Pemberian Pinjaman Tanpa Bunga atau Hibah Dana Program Kemitraan kepada BUMN di Bidang Jasa Keuangan yang Khusus Didirikan untuk Pengembangan dan Pemberdayaan Perekonomian Rakyat ("**BUMN Khusus**")

Dasar Ketentuan

- Pasal 21 ayat (2) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 12A Permen PKBL

Penjelasan

- Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Permen PKBL, apabila Perseroan, yang merupakan Persero Terbuka, ingin memberlakukan perubahan atas Permen PKBL tersebut, maka Perseroan harus menetapkan perubahan Permen PKBL tersebut dalam RUPS Perseroan.
- Guna mendukung pengembangan dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil tersebut, Perseroan berencana untuk menyalurkan dana Program Kemitraan melalui bentuk hibah dan/atau pinjaman kepada BUMN Khusus yang selanjutnya akan digunakan untuk memberikan pinjaman permodalan dan/atau pembinaan kepada usaha mikro dan kecil oleh BUMN Khusus.-Sesuai dengan Pasal 12A Permen PKBL, pelaksanaan rencana tersebut dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

Mata Acara Ketujuh



Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Dasar Ketentuan

- Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 19 ayat (1) UUPT

Penjelasan

Berdasarkan (i) Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 19 ayat (1) UUPT, perubahan ketentuan Anggaran Dasar dimintakan persetujuan dalam ditetapkan oleh RUPS.

Mata Acara Kedelapan

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dasar Ketentuan

- Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Peraturan Menteri BUMN No. PE-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN
- Peraturan Menteri BUMN No. PE-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN

Penjelasan

- Terdapat beberapa anggota Direksi Perseroan yang telah habis masa jabatannya pada RUPST, antara lain :
 - Sdr. Ogi Prastomiyono (2 kali masa jabatan);
 - Sdr. Hery Gunardi (1 kali masa jabatan).
- Berdasarkan Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Direksi Perseroan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.



Keterangan:

Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Jo. Ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana yang diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (7) huruf b, dalam hal Mata Acara Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Terima kasih